



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR 800/AP/038/RSUD-PS/IV/2016**

TENTANG

**KEBIJAKAN PEMBERIAN INFORMASI PASIEN RAWAT JALAN
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

.....
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein painan, maka diperlukan penyelenggaraan pemberian informasi pada pasien rawat jalan secara afektif.
- b. Bahwa agar pelaksanaan pemberian informasi pasien rawat jalan di RSUD Dr. Muhammad Zein painan, dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelaksanaan pemberian informasi pasien rawat jalan di RSUD Dr. Muhammad Zein painan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang - Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/I/2790/2011 tentang Standar Akreditasi Rumah sakit.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
9. SK Direktur nomor 800/AP/001/RSUD-PS/XI/2015 tentang Buku Pedoman Asesmen Pasien.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : KEPUTUSAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN INFORMASI PADA PASIEN RAWAT JALAN.

- Kedua : Kebijakan pelaksanaan pemberian informasi pada pasien rawat jalan RSUD Dr. Muhammad Zein painan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan asesmen pasien dilaksanakan oleh Kabid Pelayanan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

